



P U T U S A N
NOMOR :198 /PID/2013/PT.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEFRI Pgl. JEF;**
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur / Tgl lahir : 42 tahun/13 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Surau Labuah Nagari Panampuang Kec.
IV Angkat Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bukittinggi di Biaro, berdasarkan perintah/penetapan :

1. Penyidik, tanggal 26 April 2013 No.SP-Han/16/IV/2013 Reskoba, terhitung sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, tanggal 14 Mei 2013 No.B-612/N.3.11/Ep.2/05/2013, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;
3. Jaksa/penuntut umum 20 Juni 2013 No.Print.487/N.3.11/Ep./06/2013 terhitung sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim, tanggal 26 Juni 2013 No.71/Pen.Pid/ 2013/PN-BT, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 18 Juli 2013 No.71/Pen.Pid/2013/PN-BT, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, terhitung sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 04 Oktober 2013 No.337/Pen.Pid/2013/PT.PDG, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Fan Hammel Sianturi, SH., Advokat dan Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 26/BH/2013 / PN.BT tanggal 16 Juli 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.198/PT/PID/2013/PT.PDG tanggal 24 Oktober 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

II. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi N0.67/ PID.B/ 2013/PN.BT tanggal 17 September 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Jefri Pgl. Jef** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“tanpa hak menjual narkoba golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **pidana denda**



sejumlah Rp 1.000.000.000,- (terbilang *satu miliar rupiah*) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sepatu merek Dr. Mocc warna hitam kombinasi warna merah dan putih dikembalikan kepada saksi Alison Abdi Pgl. Ab;

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1000,- (terbilang *seribu rupiah*).

III. Akta Pernyataan Banding No.06/Akta.Pid/2013/PN.BT tanggal 24 September 2013 yang dibuat oleh ROSDIANA, SH, Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.67/Pid.B/2013/PN.BT tanggal 17 September 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana cernyanya pada relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 25 September 2013 ;

IV. Akta Pernyataan Banding No.07/Akta.Pid/2013/PN.BT tanggal 24 September 2013 yang dibuat oleh ROSDIANA, SH, Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, menerangkan bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.67/Pid.B/2013/PN.BT tanggal 17 September 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata pada relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 25 September 2013

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 01 Oktober 2013 W3.U2/994/HPDN/X/2013;

VI. Memori banding tertanggal 11 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 25 Oktober 2013 yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa SYAHRIL,SH, Advokat dari kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law Firm Syahrir, SH & Partners, berdasarkan surat kuasa tanggal 27 September 2013 No.73/SR-LF/SK/IX/2013, dan foto copynya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata pada Akta penyerahan memori banding tanggal 28 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2013 No. Reg. Perkara : PDM-25/Bkt/06/2013 sebagai berikut :

Dakwaan;

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Jefri Pgl. Jef pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di pinggir jalan Kenagarian Panampuang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang terdiri dari 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam bungkus rokok Dji Sam Soe dengan berat kotor sebesar 0,10 gram yang seluruhnya dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bukittinggi terhadap saudara Alison (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 20.30 wib, dimana pada Alison saat dilakukan penangkapan telah ditemui barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh pihak Polres Bukittinggi. Kemudian dari perkembangan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Alison diperoleh informasi bahwa adapun 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh Alison dari terdakwa Jef



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 01.00 wib bertempat dipinggir Jalan Kenagarian Panampuang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam yang diperoleh oleh Alison dari terdakwa Jef dengan cara mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 19.00 wib saudara Alison me SMS terdakwa Jef dan mengatakan “Alison butuh sabu“, lalu terdakwa Jef menjawab “sabu ada tapi hanya untuk stok pakai terdakwa saja, kalau sabu ini saya berikan sama kamu kalau saya mau memakai bagaimana caranya“, kemudian Alison mengatakan “ tolonglah saya karena saya sangat butuh sudah 3 hari tidak memakai dan kalau kamu mau memakai saya carikan gantinya besok“, lalu terdakwa Jef mengatakan kalau memang perlu sekali temuilah saya di Penampuang, selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa Jef di SMS lagi oleh Alison sambil mengatakan “dimana kita bertemu“, dan terdakwa menjawab dipinggir jalan Panampuang, setelah terdakwa Jef dan Alison bertemu ditempat yang telah dijanjikan selanjutnya terdakwa Jef menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu pada Alison dan Alison pun memberikan pada terdakwa sepatu merek Dr. Mocc sebagai jaminannya atas sabu-sabu yang diberikan terdakwa pada Alison;

Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap Alison selanjutnya pihak Kepolisian Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jef pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 16.30 wib saat terdakwa sedang berada di rumah istri terdakwa di Jorong Pauh Kamang Mudiak, dan dihadapan saksi Wali Jorong dilakukan penggeledahan oleh pihak Polres Bukittinggi terhadap terdakwa Jef dalam proses penggeledahan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu merek Dr.Mocc warna hitam kombinasi merah putih dan saat itu terdakwa Jef mengakui kepada petugas kalau terdakwa benar telah menyerahkan sabu-sabu pada Alison;

Selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian pada tanggal 22 April 2013 dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : /023200.2013 yang ditanda tangani oleh Pemimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Perum Pegadaian Bukittinggi yang bernama Sawaluddin Ibrahim, SE NIK 77352 dan Penaksir pada cabang PT Pegadaian Bukittinggi yang bernama Novia Usni, SE NIK 84496 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Bukittinggi S. Siagian IPDA NRP.63110198 dan terdakwa Alison Abdi Pgl. Ab dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik bening disimpan didalam bungkus rokok Dji Sam Soe, setelah dilakukan penimbangan ditemukan dengan berat kotor sebesar 0.10 gram kemudian seluruh berat kotor dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan hasil analisa Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 2813/NNF/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt., Pangkat Penata NIP. 19740222003122022 serta diketahui oleh Wakil Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, AKBP NRP. 63100830 dengan kesimpulan “dari hasil analisis kimia forensik barang bukti sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.10 gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Alison Abdi Pgl. Ab dan Jefri Pgl. Jef adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilarang oleh undang-undang dan tidak ada izin dari pihak menteri kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Atau;

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Jefri Pgl. Jef pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Panampuang Kecamatan IV Angkek kabupaten Agam atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri yakni Narkoba jenis Shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam bungkus rokok Dji Sam Soe dengan berat kotor sebesar 0,10 gram yang seluruhnya dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bukittinggi terhadap saudara Alison (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 20.30 wib, dimana pada Alison saat dilakukan penangkapan telah ditemui barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh pihak Polres Bukittinggi, Kemudian dari perkembangan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Alison diperoleh informasi bahwa adapun 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh Alison dari terdakwa Jef yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 01.00 wib bertempat dipinggir Jalan Kenagarian Panampuang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam. Selanjutnya terdakwa Jefri ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Bukittinggi Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 17.00 wib, bertempat pauah Kecamatan Kamang Mudiak Kabupaten Agam. Dan kepada Petugas terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti berupa 1 paket kecil narkoba jenis shabu yang disita dari saudara Alison adalah benar milik terdakwa yang diberikan ke Alison dimana barang bukti tersebut juga sebelumnya terdakwa peroleh dari Riko pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 20.00 wib di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar dimana terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari Riko sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah menerima shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan terdakwa pakai sendiri dan sisanya terdakwa simpan dalam tas dirumah terdakwa dan sisa itulah yang terdakwa berikan kepada Alison;

Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah mulanya terdakwa mengambil 1 buah botol larutan penyegar dan terdakwa lobangi tutupnya sebanyak dua buah, lalu terdakwa masukkan penyedot/pipet kedalam tutup botol tersebut, dimana satu pipet untuk disedot dan satu lagi untuk disambungkan ke pirek, lalu terdakwa ambil shabu sebagian kecil dan diletakkan diatas kaca pirek, kemudian dibakar dengan mancis lalu terdakwa hisap sebanyak 7 kali hisap, setelah itu alat untuk memakai shabu-shabu tersebut terdakwa bakar. Adapun efek yang terdakwa rasakan setelah menghisap shabu tersebut adalah pikiran terdakwa terasa tenang, mata tidak mengantuk dan semangat kerja tinggi;

Selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian pada tanggal 22 April 2013 dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : / 023200.2013 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Bukittinggi yang bernama Sawaluddin Ibrahim, SE., NIK 77352 dan Penaksir pada cabang PT Pegadaian Bukittinggi yang bernama Novia Usni, SE., NIK 84496 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Bukittinggi S. Siagian IPDA NRP. 63110198 dan terdakwa Alison Abdi Pgl. Ab dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dsimpan didalam bungkus rokok Dji Sam Soe, setelah dilakukan penimbangan ditemukan dengan berat kotor sebesar 0.10 gram kemudian seluruh berat kotor dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan hasil analisa Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 2813/NNF/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.60051008, dan Deliana Naiborhu,S.Si.Apt Pangkat Penata NIP. 19740222003122022 serta diketahui oleh Wakil Kalabfor Bareskrim Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, AKBP NRP. 63100830 dengan kesimpulan “ Dari hasil analisis kimia forensik barang bukti sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.10 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Alison Abdi pgl Ab dan Jefri pgl Jef adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine an. Tersangka JEFRI PGL JEF yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tanggal 23 April 2013 diperoleh hasil yaitu positif mengandung *metamfetamina*;

Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri adalah salah dan melanggar hukum karena terdakwa tidak ada izin menggunakannya dari instansi yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 20 Agustus 2013 NO. REG. PERK: PDM-25/Bkt/08/2013, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Jefri Pgl. Jef terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jefri Pgl. Jef dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sepatu merek Dr. Mocc warna hitam kombinasi merah dan putih dikembalikan kepada saksi Alison Abdi pgl Ab (dalam berkas perkara terpisah);
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara tulisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya (seringan-ringannya) bagi Terdakwa, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, memiliki tanggungan anak dan seorang isteri, dipersidangan selalu jujur dan berkelakuan baik, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tertanggal 17 September 2013 No.67/Pid.B/2013/PN.BT, diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 17 September 2013 No.67/Pid.B/2013/ PN.BT, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjual narkotika golongan I** “ sebagaimana didakwakan kepadanya, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, tetapi untuk lebih jelasnya Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangannya sebagaimana isi memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, bahwa Hakim Tingkat Pertama memutus perkara berat sebelah (diskriminasi), dengan perkara disiplate (Terdakwa Alison Abdi pgl Ab), Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedudukan Terdakwa didalam perkara dimana Terdakwa telah beberapa kali menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Alison Abdi (lihat putusan hal. 9 bait ke-1), sedangkan Alison Abdi menerangkan telah beberapa kali meminta shabu-shabu kepada Terdakwa, sedangkan penerima shabu-shabu 1(satu) paket kecil dalam perkara ini sebagai jaminan dengan perjanjian sepatu tersebut dapat diambil setelah penyerahan sejumlah uang (lihat putusan hal 9), telah sejalan dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama pada halaman 14, sudah jelas sangat berbeda dengan Alison Abdi pgl Ab (perkara disiplate)yang menerima shabu-shabu tersebut, karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.67/Pid.B / 2013/ PN.BT tanggal 17 September 2013, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka status tahanan Terdakwa yang sedang berada dalam tahanan Rutan tetap harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 11 dari 13 hal. Put.No.198/PID/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.67/PID.B/2013/ PN.BT tanggal 17 September 2013, yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **06 NOPEMBER 2013** oleh kami **H. EFFENDI,SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **H. AGUS SUTARNO, SH.MH** dan **H. A.N. DALIMUNTHER, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, **WARNEL ADRA** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. AGUS SUTARNO,SH.MH.-

H. EFFENDI, SH.MH.

H. A. N. DALIMUNTHER, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)